



P E N E T A P A N

Nomor :68/Pdt.P/2013/PN.SBB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

HUSAIN MUSTAFA : tempat tanggal lahir di Lape, tanggal 10 Oktober 1937, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat RT.01 RW.01 Dusun Tiu Sarungan, Desa Maronge, Kec. Maronge, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah meneliti Surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

setelah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Pebruari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 14 Pebruari 2013 dalam register perkara Nomor : 68/Pdt.P/2013/PN.SBB, telah mengajukan permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta kelahiran Pemohon yang bernama HUSAIN MUSTAFA, yang lahir di Lape pada tanggal 10 Oktober 1973, dari pasangan suami isteri bernama MUSTAFA BIN BASAR dan KIJANG BINTI MUNDING berdasarkan Surat Keterangan Menikah dari Kepala Desa Maronge Nomor : 474.2/87/II/2013 tertanggal 13 Februari 2013;
2. Bahwa karena kesibukan Pemohon sehingga terlambat melaporkan kelahirannya di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah datang dan disarankan oleh Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh Penetapan Pengadilan tentang kelahiran pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan diatas kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami, dan mohon penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama HUSAIN MUSTAFA lahir tanggal 10 Oktober 1937 di LAPE yang lahir dari pasangan suami isteri MUSTAFA BIN BASAR dan INJANG BINTI MUNDING;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mendaftarkan kelahiran Pemohon didalam tahun buku berjalan;

4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Atau : mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri menyatakan tetap pada surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2013 tersebut, tanpa adanya perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat - surat bukti ;

1. Surat Keterangan Kenal Lahir atas nama HUSAIN MUSTAFA dari Kepala Desa Maronge Nomor : 474.1/006/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013, yang diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HUSAIN MUSTAFA, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama HUSAIN MUSTAFA, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Kematian atas nama INJANG BINTI MUNDING dari Kepala Desa Maronge Nomor : 474.3/08/II/2013 tertanggal 13 Februari 2013, yang diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan Kematian atas nama MUSTAFA BIN BASAR dari Kepala Desa Maronge Nomor : 474.3/06/II/2013 tertanggal 13 Februari 2013, yang diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Menikah atas nama MUSTAFA dengan INJANG dari Kepala Desa Maronge Nomor : 474.2/87/II/2013 tertanggal 13 Februari 2013, yang diberi tanda P.6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut semuanya telah bermaterai cukup sehingga secara formal bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;-

Menimbang bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, di depan persidangan pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BAKRI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah mertua saksi;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Lape pada tanggal 10 Oktober 1937;
- Bahwa benar Pemohon anak pertama dari pasangan suami istri MUSTAFA BIN BASAR (alm) dan INJANG BINTI MUNDING (alm);
- Bahwa benar Pemohon sampai sekarang belum punya akte kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengurus Akta kelahiran untuk keperluan Umrah

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi IDA SULASTRI ;

- Bahwa benar saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah kakek saksi;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Lape pada tanggal 10 Oktober 1937;
- Bahwa benar Pemohon anak pertama dari pasangan suami istri MUSTAFA BIN BASAR (alm) dan INJANG BINTI MUNDING (alm);
- Bahwa benar Pemohon sampai sekarang belum punya akte kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengurus Akta kelahiran untuk keperluan Umrah

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan kecuali Pemohon memohon agar penetapan yang di mohonkan dalam surat permohonanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak dapat di pisahkan dari isi Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan menetapkan bahwa Pemohon lahir di Lape pada tanggal 10 Oktober 1937 dari pasangan suami isteri MUSTAFA BIN BASAR (alm) dan INJANG BINTI MUNDING (alm) untuk mendapatkan Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil karena Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran untuk keperluan sebagai persyaratan pendaftaran Umrah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di RT. 01 RW.01 Dusun Tiun Sarunga Desa Maronge Kec. Maronge Kab. Sumbawa;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Lape pada tanggal 10 Oktober 1937;
- Bahwa benar Pemohon anak pertama dari pasangan suami isteri MUSTAFA BIN BASAR (alm) dan INJANG BINTI MUNDING (alm);
- Bahwa benar Pemohon sampai sekarang belum punya akte kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengurus Akta kelahiran untuk keperluan Umrah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ?

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan bahwa setiap kelahiran dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta kelahiran, dengan ketentuan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, maka dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan baru mengurus Akta kelahirannya setelah berumur 76 (tujuh puluh) tahun atau sudah lebih dari satu tahun sejak kelahirannya dikarena Pemohon sibuk sehingga lalai mendaftarkan kelahirannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa dan oleh karena itu maka sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut, terlambat untuk dibuatkan Akta Kelahiran dan demi kepastian hukum serta tertib adminitrasi kependudukan dan catatan sipil agar berdasarkan penetapan ini mencatatkan kelahiran Pemohon tersebut dalam daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan kelahiran untuk warga Negara Indonesia pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya Permohonan yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan pasal 27 dan 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, RBg, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama HUSAIN MUSTAFA, jenis kelamin laki-laki lahir di LAPE pada tanggal 10 Oktober 1937 kelahiran pertama dari Pasangan Suami Isteri MUSTAFA BIN BASAR (alm) dan INJANG BINTI MUNDING (alm);
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mendaftarkan kelahiran Pemohon tersebut dalam buku register tahun berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini RABU, tanggal 20 PEBRUARI 2013 oleh kami AINUN ARIFIN, SH Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu ADHAN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A D H A N

AINUN ARIFIN, SH.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Panggilan Sidang	Rp. 204.000,-
3. PNBP Relas	Rp. 5.000,-
4. ATK	Rp. 50.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)